Badan Pendapatan Daerah



Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak Air Tanah Berupa Bunga dan/atau Denda Disebabkan Keterlambatan Pembayaran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengurangan atau penghapusan sanksi Pajak Air Tanah berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan dengan membuat surat permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan dokumen kepada Kepala BPPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- 2. 2. SSPD;
- 3. 3. Berita Acara Penelitian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan Wajib Pajak
- 2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
- 3. Penelitian Lapangan/ Administrasi
- 4. Catatan Persetujuan/ Penolakan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 6 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah



Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

1. 1. Apabila permohonan diterima maka diberikan catatan/keterangan pada sarana pembayaran/ Nomor Registrasi Pembayaran bahwa sanksi tersebut dikuangkan atau dihapuskan; 2. Apabila permohonan ditolak, maka diberikan catatan/keterangan pada sarana pembayaran/ Nomor Registrasi Pembayaran bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2 % (dua persen) per bulan kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas

Pengaduan Layanan

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon: (022) 7215323; Faks: (022) 4234956